



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Kp. Pelintahan, 01 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218044110730004. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 19 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1219011905850005. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 23 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218076306860007. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045107880010. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 31 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan: 1218047108950005.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045111970004. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 07 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218040707000006. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 02 November 2005, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218044211050004. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., MKn**, merupakan para advokat yang beralamat di Gg. Pendidikan KM 85 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023, selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon VIII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2023, secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris (istri maupun anak-anak) dari Pewaris, dimana Pemohon I "Pemohon I" adalah istri kedua dari Pewaris yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2018, pernikahan ini terjadi setelah istri pertama Almarhum yakni Ngatirah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 di Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) tidak memiliki anak atau keturunan, akan tetapi pernikahan sebelumnya antara Pewaris dengan Almarhumah Ngatirah memiliki keturunan yang dalam hal ini secara berturut-turut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 19 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun Sentosa, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1219011905850005.
 - b. Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 23 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun VIII, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218076306860007.
 - c. Pemohon IV, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun V Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045107880010.

Halaman 3 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon V, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 31 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Gemini Point Dusun V, Kecamatan Stmhilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218047108950005.

e. Pemohon VI, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045111970004.

f. Pemohon VII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 07 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218040707000006.

g. Pemohon VIII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 02 November 2005, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218044211050004.

3. Bahwa Pewaris lahir dari pasangan Almarhum Abdullah “yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2008” dengan Almarhumah Amanah “yang meninggal pada tanggal 10 November 1995” sedangkan Nenek dan Kakek Pewaris sudah meninggal lama, sedangkan Almarhum Ahmad Syafii (pewaris) meninggal di Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 08 November 2023;

4. Bahwa Permohonan ini dimohonkan untuk dapat mengambil tabungan dari Pewaris yang ada di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu (KCP Kas) Sei Rampah dengan Nomor Rekening 8000457516;

5. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan administrasi perbankan atas pencairan uang Pewaris di bank tersebut, maka dimohonkan penetapan ahli

Halaman 4 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Pengadilan Agama Sei Rampah yang mempunyai kompetensi atas hal tersebut;

6. Selanjutnya atas permohonan aquo, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah dapat mengabulkan permohonan Pemohon atas hal tersebut, dan selanjutnya atas hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan sekaligus menetapkan susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon yakni:
 - a. Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Kp. Pelintahan, 01 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun VIII KP.Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218044110730004.
 - b. Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 19 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun Sentosa, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1219011905850005.
 - c. Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 23 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun VIII, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218076306860007.
 - d. Pemohon IV, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun V Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman,

Halaman 5 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045107880010.

e. Pemohon V, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 31 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Gemini Point Dusun V, Kecamatan Stmhilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218047108950005.

f. Pemohon VI, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 11 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218045111970004.

g. Pemohon VII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 07 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218040707000006.

h. Pemohon VIII, Tempat dan Tanggal Lahir: Pematang Ganjang, 02 November 2005, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan: 1218044211050004.

Sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum Ahmad Syafii Binti Abdullah.

3. Membebaskan biaya permohonan aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Kehadiran Pihak;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik kuasa Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Identitas serta Surat Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon serta dokumen kuasa hukum Para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Upaya Nasehat dan Keterangan Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Kuasa Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Kuasa Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.29 dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertanggal 08 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 09 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Surat Kematian tanggal 03 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Pematang Ganjang (Setiawan, S.Pd), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Surat Kematian tanggal 01 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Ganjang (Sugiono), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Surat Kematian tanggal 01 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Ganjang (Sugiono), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 03 September 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir tertanggal 19 Mei 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 17 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 23 Juni 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

Halaman 8 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tanggal 27 Juni 2001, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 04 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;
14. Fotokopi Kutipan Akta Lahir tertanggal 08 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 22 Februari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;
16. Fotokopi Kutipan Akta Lahir tertanggal 02 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16**;
17. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 14 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.17**;

Halaman 9 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal sudah tidak jelas terlihat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.18**;
19. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.19**;
20. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 14 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.20**;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 18 Oktober 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.21**;
22. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 28 Juni 2002, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.22**;
23. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 13 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.23**;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.24**;
25. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 26 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.25**;

26. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 12 Juni 2010, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.26**;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.27**;

28. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 13 April 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.28**;

29. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8000457516 KCP Katamso Medan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.29**;

B. Saksi

1. Saksi I, saksi adalah tetangga Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal dengan Ahmad Syafii serta Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Ngatirah dan Ahmad Syafii;
- Bahwa Ahmad Syafii meninggal dunia karena sakit pada 08 November 2023 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan Ngatirah telah meninggal terlebih dahulu dari Ahmad Syafii;

Halaman 11 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ngatirah meninggal dunia, Ahmad Syafii menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Ahmad Syafii dengan Ngatirah dikarunia 7 orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon VIII;
- Bahwa Ahmad Syafii adalah anak dari Amanah dan Abdullah;
- Bahwa kedua orang tua Ahmad Syafii telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Ahmad Syafii hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Syafii meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus mengenai harta peninggalan Ahmad Syafii;

2. Saksi II, saksi adalah adik kandung Alm. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal dengan Ahmad Syafii serta Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Ngatirah dan Ahmad Syafii;
- Bahwa Ahmad Syafii meninggal dunia karena sakit pada 08 November 2023 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan Ngatirah telah meninggal terlebih dahulu dari Ahmad Syafii;
- Bahwa setelah Ngatirah meninggal dunia, Ahmad Syafii menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Ahmad Syafii dengan Ngatirah dikarunia 7 orang anak, yaitu Pemohon II s/d Pemohon VIII;
- Bahwa Ahmad Syafii adalah anak dari Amanah dan Abdullah;
- Bahwa kedua orang tua Ahmad Syafii telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 12 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Syafii hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Syafii meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus mengenai harta peninggalan Ahmad Syafii;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pihak tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ahmad Syafii serta untuk kepentingan lainnya sebagaimana tersebut di duduk perkara;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sei Rampah sehingga Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari

Halaman 13 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris dengan mengkuasakan kepada Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., MKn, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ahmad Syafii yang telah meninggal pada tanggal 08 November 2023 karena Para Pemohon adalah istri dan *anak-anak kandung* Ahmad Syafii serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohonan maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian yaitu membuktikan bahwa Ahmad Syafii telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak dilibatkan dan berhak sebagai ahli waris atau berhak terhadap harta waris/ menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan membuktikan bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dengan tidak adanya halangan waris;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat **P.1** sampai **P.29** serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.29, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.29 telah membuktikan hal-hal yang dalam surat permohonan disampaikan Para Pemohon, serta pula membuktikan tujuan dari pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang peninggalan Ahmad Syafii dalam rekening yang tersimpan pada Bank BCA;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, tidak ditemukan keadaan pada diri ahli waris maupun adanya ahli waris lain yang dapat menghalangi posisi Para Pemohon sebagai ahli waris maka

Halaman 16 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak/*mustahak* dari pewaris Ahmad Syafii;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pewaris berupa tabungan pada Bank BCA sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.29 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terbukti kepentingan permohonan pada perkara *a quo* untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Ahmad Syafii;
- Bahwa Ahmad Syafii telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2023;
- Bahwa Ahmad Syafii memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu Ngatirah dan Pemohon I, dimana Ahmad Syafii menikah dengan Pemohon I setelah Ngatirah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya Ahmad Syafii dan Ngatirah memiliki 7 orang anak yaitu Pemohon II s/d Pemohon VIII;
- Bahwa orang tua dari Ahmad Syafii telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa istri pertama Ahmad Syafii yang bernama Ngatirah telah meninggal lebih dahulu dari Ahmad Syafii;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Ahmad Syafii meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon sebagai anak-anak kandung dan istri kedua;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank BCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon

Halaman 17 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari Ahmad Syafii, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Ahmad Syafii telah meninggal dunia pada 08 November 2023 yang berdasarkan fakta hukum tidak ada ahli waris lain yang ada baik yang muncul dari perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Ahmad Syafii yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) dimana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Ahmad Syafii** sebagai berikut:
 - 2.1 Pemohon I;
 - 2.2 Pemohon II;
 - 2.3 Pemohon III;
 - 2.4 Pemohon IV;
 - 2.5 Pemohon V;
 - 2.6 Pemohon VI;
 - 2.7 Pemohon VII;
 - 2.8 Pemohon VIII.
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk pengurusan harta peninggalan Ahmad Syafii berupa tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 8000457516 KCP Katamso Medan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sei Rampah dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Sarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Miharza, S.H., M.H, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 20 dari 21, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera,

dto

Miharza, S.H., M.H

Perincian biaya:

PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000

b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000

c. Redaksi : Rp. 10.000

d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 0

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 120.000

(seratus dua puluh ribu rupiah)